



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERDAGANGAN**

Wibawa Kawanakarya

*Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul D.I. Yogyakarta*

Telp. (0274) 367338 Fax. (0274) 367504, Email: dinas.perdagangan@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN

KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 19 Tahun 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) PADA DINAS PERDAGANGAN**

KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS PERDAGANGAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41150)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122)

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pembrantasan Korupsi Tahun 2016 dan tahun 2017
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Bantul No. 78 Tahun 2016 Tanggal 16 September 2016 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tentang pembentukan Tim Kerja pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
- Pertama : Membentuk Tim Kerja pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan susunan Tim sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini
- Kedua : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah :
1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung **kebersihan** pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
 2. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sekaligus berfungsi sebagai agen perubahan
 3. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud
 4. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 31 Maret 2020

Kepala Dinas, 



Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680216 199303 1 003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL
 NOMOR : TAHUN 2020
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL
 PEMBENTUKAN TIM KERJA
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERISH
 DAN MELAYANI (WBBM) PADA DINAS
 PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2020

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
 TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERISH DAN MELAYANI (WBBM) PADA
 DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020**

NO.	JABATAN TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
3.	Anggota	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan
4.	Anggota	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan
5.	Anggota	Kepala Bidang Pengembangan Pasar
6.	Anggota	Kasubag Program Keuangan dan Aset
7.	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
8.	Anggota	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan
9.	Anggota	Kepala Seksi Distribusi dan Harga Barang Pokok Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan
10.	Anggota	Kepala Seksi Pengembangan Ekspor
11.	Anggota	Kepala Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan
12.	Anggota	Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan Bidang Pasar
13.	Anggota	Kepala Seksi Pendapatan Bidang Pasar
14.	Anggota	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pasar
15.	Anggota	Kepala UPT Metrologi
16.	Anggota	Kasubag Tata Usaha UPT Metrologi

Kepala Dinas, 4



Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680216 199303 1 003